

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hadis

Hadis secara etimologi berarti baru, juga berarti sesuatu yang dibicarakan atau dipercakapkan dari orang satu ke yang lain dan dinukil. Sebagaimana firman Allah :

1.

Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. (Al-Kahfi : 6).

Maksud kata hadis dalam ayat tersebut adalah al-Quran , juga dalam ayat berikut :

2.

Dan terhadap nikmat Tuhan-mu, maka hendaklah kamu menyebutnya (dengan bersyukur). (Al-Dluha :11).

3.

Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal al-Quran itu jika mereka orang-orang yang benar. (Al-Thuur: 34)

Penjelasan dari ayat-ayat tersebut ialah sampaikanlah risalah yang dibebankan kepadaku. Dengan demikian, secara etimologi. kata hadis sinonim

---

<sup>1</sup>Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, 1984), 443

<sup>2</sup>*Ibid*, 1071.

<sup>3</sup>*Ibid*, 868

dengan kata *khobar*. *Khobar* yang berarti kabar atau berita yang melibatkan komunikator dan komunikan.<sup>4</sup>

Hadis secara terminologi terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam memberikan pemahamannya, sebagaimana pemahaman anatara ahli hadis dan ahli *uṣūl*.

Transformasi pemahaman ahli hadis dalam memahami hadis adalah apa yang disandarkan kepada Nabi Saw, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat atau sirah beliau, baik sebelum kenabian atau sesudahnya.<sup>5</sup>

Pendapat lain dari ahli hadis secara implisit :

Ucapan-ucapan Nabi SAW dan perbuatan serta keadaannya.

Maksud dari *aḥwāl* tersebut ialah segala yang diceritakan dalam kitab-kitab sejarah mengenai kelahiran, keadaan tempat yang masih ada sangkut paut dengannya, baik sebelum diutus maupun sesudahnya.<sup>6</sup>

Pendapat selanjutnya dari ahli hadis secara eksplisit:

---

<sup>4</sup>Muhammad ‘Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 8

<sup>5</sup>Manna’ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, ter. Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2005), 22

<sup>6</sup>Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 3

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW Baik berupa perkataan, perbuatan dan taqirir maupun sifatnya. Sedangkan yang lain berpendapat, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi.<sup>7</sup>

Sedangkan ahli *uṣūl* lebih memberikan definisi hadis secara terbatas, yaitu

:

Segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum.<sup>8</sup>

Pendapat yang lain:

Segala perbuatan Nabi SAW yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum *shara'*.

Konklusi dari dua ungkapan ahli *uṣūl* diatas ialah apabila sesuatu yang bersumber dari Nabi atau hal ihwal yang tidak ada relevansinya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulannya, bukan dikatakan sebagai hadis, seperti cara berpakaian, berbicara, tidur, makan dan minum.<sup>9</sup>

Perbedaan pendapat mengenai pemahaman hadis sebenarnya masih belum selesai dikalangan muhaddisin, dimana perbedaan tersebut berpangkal pada pengaruh batasan dan bentuk luasnya objek peninjauan masing-masing. Bentuk perbedaan peninjauan muhaddisin ini menumbuhkan dua akar ta'rif hadis, yakni

;<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Gramediya Pratama, 1996), 2

<sup>8</sup>Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 4

<sup>9</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Gramediya Pratama, 1996), 3

<sup>10</sup>Fachur Rahman, *Ikhtisar Muṣṭalahul Hadīth* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 6

1. Pemahaman secara terbatas, layaknya ungkapan kalangan muhaddisin :

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, takrir dan sebagainya.

Pemahaman ini memiliki empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat-sifat atau keadaan Nabi sendiri. Empat macam unsur tersebut hanya disandarkan kepada beliau saja, bukan yang disandarkan pada para sahabat maupun *tābi'īn*.

Unsur empat yang terbatas diatas dapat di gambarkan secara jelas :

a. Hadis *qaufī*, adalah :

Seluruh hadis yang diucapkan Rasulullah SAW Untuk berbagai tujuan dan dalam berbagai kesempatan.

b. Hadis *fi'li*, adalah :

Yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.

c. Hadis *taqrirī* (pernyataan), adalah :

Ialah diamnya Rasul SAW Dari mengingkari perkataan atau perbuatan yang dilakukan dihadapan beliau atau pada masa beliau dan hal tersebut diketahuinya. Hal tersebut adakalanya dengan pernyataan persetujuan beliau atau penilaian baik dari beliau, atau tidak adanya pengingkaran dan pengakuan beliau.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Nawar Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 46-50

- d. Hadis *hammī* dan *aḥwālī*, adalah hadis yang berupa keinginan atau hasrat dan sifat-sifat serta kepribadian yang belum terealisasi dan juga masalah keadaan fisik Nabi SAW.<sup>12</sup>

Konkritnya, menurut pemahaman muhaddisin tersebut, bahwa definisi hadis hanya terbatas pada segala sesuatu yang di-*marfū*'-kan kepada Nabi SAW Saja, selain dari padanya bukanlah hadis, seperti hadis yang disandarkan kepada para sahabat, *tābi'īn* ataupun *tābi' al-tābi'īn*.

2. Pemahaman secara luas menurut sebagian ulama hadis, bahwa hadis tidak hanya terbatas pada apa yang disandarkan kepada Nabi Saw (hadis *marfū*) saja, melainkan juga yang disandarkan kepada para sahabat (hadis *mauqūf*), dan *tābi'īn* (hadis *maqtū*), sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Mahmfudh dengan mengutip pendapatnya Al-Tirmisi:

.( ) ( )

Bahwa hadis itu bukan hanya sesuatu yang di-*marfū*'-kan kepada Nabi SAW melainkan bisa juga untuk sesuatu yang *mauqūf* (yang disandarkan kepada para sahabat dari perkataannya dan sebagainya), dan yang *maqtū*' (suatu ungkapan dan sebagainya yang disandarkan kepada *tābi'īn*).<sup>13</sup>

Bagian yang kedua diatas menunjukkan bahwa hadis terbagi menjadi tiga macam, yakni *marfū*', *mauqūf*, dan *maqthū*'.

<sup>12</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Gramedia Pratama, 1996), 17-18

<sup>13</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisar Muṣṭalahul Hadīth* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981),12

Penjelasan hadis *marfū'* secara detailnya adalah

Hadis *marfū'* adalah perkataan, perbuatan, penetapan atau sifat yang disandarkan kepada Nabi SAW secara *haqiqī* atau *hukmī*, baik *sanadnya* bersambung atau tidak, baik yang disandarkan pada sahabat, *tābi'īn* atau yang lainnya.<sup>14</sup>

Hadis *marfū'* sendiri terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Marfū'* secara *tashrīh*, posisi isi dari hadis tersebut menunjukkan dengan tegas dan jelas sebagai *hadīth marfū'* (disandarkan kepada Nabi SAW). Sebagaimana ketika seorang sahabat berkata: aku mendengar bahwasanya Nabi SAW bersabda begini.
- b. *Marfū'* secara hukum, bahwa posisi isi dari hadis tidak terang dan tegas untuk menunjukkan *marfū'*, tetapi dihukumi *marfū'* karena bersandar kepada beberapa indikasi. Sebagaimana perkataan dari sahabat yang tidak mengambil dari kisah israiliyat mengenai sesuatu yang terjadi dimasa lampau, seperti awal penciptaan makhluk, kisah para Nabi, atau berhubungan dengan masa yang akan datang, seperti tanda-tanda hari kiamat dan keadaan diakhirat.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Hafidh Hasan Al-Mas'udi, *Ilmu Muṣṭalaḥ Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 52

<sup>15</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, ter. Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2005), 172

Konklusinya, apabila sahabat dalam ungkapan, perilaku dan takrirnya disandarkan pada Nabi SAW atau pada masanya, maka dinilai *marfū'*. Tapi apabila tidak, maka *hadīth* tersebut dinilai sebagai *mauqūf*.<sup>16</sup>

## B. Klasifikasi hadis

### 1. Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kuantitasnya

Peninjauan hadis dari segi kuantitasnya, yaitu dari jumlah pe-*rāwī* yang menjadi sumber berita, hadis terbagi menjadi dua, yaitu :

#### a. Hadis *mutawātir*

*Mutawātir* secara etimologi terambil dari isim *fā'il* dari kata *al-tawātur*, yang berarti *al-tatābu'*, yaitu berturut-turut.

Menurut ulama hadis, *mutawātir* secara terminologi berarti :

Hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil menurut adat bahwa mereka bersepakat untuk dusta.

Ibn Al-Shalah mendefinisikan hadis *mutawātir*, sebagai berikut :

Sesungguhnya *mutawātir* itu adalah ungkapan tentang kabar yang dinukilkan (diriwayatkan) oleh orang yang menghasilkan ilmu dengan kebenarannya secara pasti. Dan persyaratan ini harus terdapat secara berkelanjutan pada setiap tingkatan pe-*rāwī* dari awal hingga akhir.

---

<sup>16</sup>Teungku Muhammad Hasbi Al-Şiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 173-175

Nuruddin 'Atar memberikan pendefinisian secara rinci dari apa yang dikemukakan oleh Ibn Al-Şalah, dengan mengatakan bahwa :

*Mutawātir* adalah kabar tentang sesuatu yang dapat dijangkau oleh pancaindera yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang jumlahnya tidak memungkinkan mereka untuk bersepakat dalam melakukan dusta, yang diriwayatkan mereka dari orang banyak seperti mereka, dari awal *sanad* hingga akhir *sanad*.

Kata *amr ḥissī* dalam definisi diatas maksudnya adalah sesuatu yang dapat dijangkau oleh para pe-*rāwī*-nya yang dapat dijangkau melalui pancaindera, seperti pendengaran ataupun penglihatan. Dalam hal ini, tidak dapat dikatakan *mutawātir* apabila suatu informasi yang diriwayatkan itu diperoleh bukan melalui pancaindera, seperti melalui proses berfikir atau penggunaan daya nalarnya.<sup>17</sup>

Hadis *mutawātir* terbagi menjadi dua bagian. Yaitu *mutawātir lafđhī* dan *ma'nawī*.

1. *Mutawātir lafđī*, adalah :

Hadis yang dengan lafadnya diriwayatkan oleh sejumlah pe-*rāwī*, dari sejumlah pe-*rāwī* dari sejumlah pe-*rāwī*, yang tidak dimungkinkan mereka bersepakat untuk berdusta dari awal hingga akhir *sanad*.

---

<sup>17</sup>Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001),199-201

## 2. *Mutawātir ma'nawī*.

Hadis yang diriwayatkan oleh para perawi dengan menyesuaikan maknanya tanpa persis lafadnya.

Sebagian ulama hadis ada yang menambahkan pembagian dari *hadith mutawātir*, yaitu *mutawātir lafdzī*, *ma'nawī*, dan *'amali*. *mutawātir 'amali* adalah :

Ialah sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu adalah dari agama dan telah *mutawātir* di antara umat Islam. Bahwa Nabi SAW mengerjakannya atau menyuruhnya atau selain dari hal itu dan hal itulah yang dapat diterapkan atasnya *ta'rif ijma'*.<sup>18</sup>

Adapun kriteria bahwa hadis bisa dikategorikan sebagai *mutawātir*, apabila :

- a. Pe-*rāwi* hadis harus terdiri atas jumlah yang banyak. Sekurang-kurang jumlahnya menurut sebagian ulama hadis, adalah sepuluh orang. Namun, ada juga yang berpendapat minimal empat orang dalam setiap *ṭabaqah*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Al-Thayyib, karena dianalogikan kepada saksi dalam *qadhaf*, ada yang mengharuskan lima orang, dianalogikan kepada jumlah Nabi

---

<sup>18</sup>Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 64

yang memperoleh gelar *ulul 'azmi*; ada yang mengharuskan dua puluh orang, karena dikiaskan kepada al-Quran surat delapan, al-Anfal: 65, dan sebagainya. Sebenarnya penentuan jumlah tersebut adalah relatif, sebab yang menjadi tujuan utamanya adalah terpenuhinya sarat nomor tiga, yaitu mustahilnya mereka untuk bersepakat melakukan dusta atas berita yang mereka dapatkan.

- b. Jumlah tersebut harus terdapat pada setiap lapisan atau tingkatan *sanad*.
- c. Mustahil menurut adat bahwa mereka sepakat untuk berbuat dusta.
- d. Sandaran riwayat mereka adalah panca indera, yaitu sesuatu yang dapat dijangkau oleh pancaindera (*maḥsūsat*), umpamanya melalui pendengaran dan penglihatan.<sup>19</sup>

Ulama *Uṣūl* dalam hal ini memberikan penjelasan secara rinci mengenai hadis *mutawātir* dan sarat-saratnya. Sementara ulama hadis tidak melakukan hal tersebut. Karena ia tidak termasuk pembahasan ilmu isnad yang dibahas didalamnya ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis atau ke-*ḍa'īf*-annya untuk diamalkan atau ditinggalkan dari segi sifat-sifat pe-*rāwī* dan terma-terma *ada'*-nya. Hadis *mutawātir* tidak perlu dilakukan kajian terhadap para pe-*rāwī*-nya, tetapi harus diamalkan tanpa

---

<sup>19</sup>Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 203-204

pembahasan. Sebagaimana beberapa sunnah *qauliyah* dan *fi'liyah* diriwayatkan dengan cara *mutawātir*.<sup>20</sup>

b. Hadis *aḥad*

Secara etimologi *aḥad* berarti satu. Juga disebutkan sebagai khabar *aḥad* adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang.

Sedangkan secara terminologi dalam ilmu hadis, hadis *aḥad* adalah :

Hadis yang tidak memenuhi sarat *mutawātir*

‘Ajjaj Al-Khatib mendefinisikan hadis *aḥad* sebagai berikut:

Hadis *aḥad* adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi sarat-sarat *mashhūr* atau *mutawātir*.

Definisi tersebut bisa dipahami bahwa hadis *aḥad* adalah hadis yang jumlah pe-*rāwi*-nya tidak mencapai jumlah yang terdapat pada hadis *mutawātir* ataupun hadis *mashhūr*. Didalam pembahasan berikut, yang menjadi pedoman adalah definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama hadis, yang mengelompokkan hadis *mashhūr* ke dalam kelompok hadis *aḥad*.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 272

<sup>21</sup>Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 207-208

Para ulama hadis meletakkan sebuah istilah-istilah tertentu bagi hadis *aḥad*, yang nantinya akan menjadi cabang dari hadis *aḥad* sendiri, sebab mengingat bahwa jumlah pe-*rāwi* -nya yang posisinya terdeteksi di tiap-tiap *ṭabaqah*, yaitu hadis *mashhūr*, hadis *‘azīz* dan *ghārib*.

1) Hadis *mashhūr*, adalah :

Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang pe-*rāwi* atau lebih pada setiap tingkatan *sanad*, selama tidak sampai pada tingkat *mutawātir*.

Definisi tersebut menjelaskan, bahwa hadis *mashhūr* memiliki pe-*rāwi* sekurang-kurangnya tiga orang, dan jumlah tersebut harus terdapat pada setiap tingkatan *sanad*.

Ibnu Hajar mendefinisikan hadis *mashhūr* sebagai berikut:

Hadis *mashhūr*, adalah hadis yang memiliki jalan secara terbatas, yaitu lebih dari dua namun tidak sampai kepada derajat *mutawātir*.

Istilah yang sering disamakan dengan hadis *mashhūr*, yaitu hadis *al-mustafīd*. *Al-mustafīd* secara bahasa diambil dari isim *fā’il*, dengan bentuk kata *istifaḍ*, yang berasal dari kata *fāḍa*, yang berarti melimpah. Ulama hadis berbeda pendapat dalam memberikan definisi *al-mustafīd*. Pertama, menjadi bentuk sinonim dengan hadis *mashhūr*, hingga pengertiannya sama. Kedua, pengertiannya lebih dikhususkan

daripada hadis *mashhūr*, karena dalam hadis *mustafīd* disaratkan adanya kesamaan diantara kedua sisi *sanad*-nya, sedangkan hadis *mashhūr* tidak menyatakan sarat seperti itu, maka dengan demikian hadis *mustafīd* lebih luas dari pada hadis *mashhūr*.

Hadis *mashhūr* tidak ada hubungannya dengan *ṣaḥīḥ* atau tidaknya, karena diantara hadis *mashhūr* tersebut juga bisa mencakup hadis *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍaʿīf*, bahkan yang *mauḍūʿ* sekalian. Akan tetapi, apabila hadis *mashhūr* tersebut berstatus *ṣaḥīḥ*, maka hadis *mashhūr* itu hukumnya lebih kuat daripada hadis *ʿazīz* dan *gharīb*.

Pernyataan kalangan ulama hanafiyah, bahwa hadis *mashhūr* dihukumi *zan*, dimana lebih mendekati terhadap keyakinan, sehingga wajib untuk mengamalkannya. Akan tetapi, karena derajatnya tidak sampai pada posisi *mutawāṭir*, maka orang yang menolaknya tidak dianggap dusta.

## 2) Hadis *ʿazīz*

Hadis *ʿazīz* Secara bahasa, berasal dari *ʿazza, yaʿizzu*, yang berarti *lā yakādu, lā yūjadu* atau *qalla wa nadara*, yang berarti sedikit atau jarang. Bisa juga berasal dari kata *ʿazza, yaʿuzzu*, yang berarti kuat.

Definisi hadis *ʿazīz* menurut istilah:

Hadis yang *pe-rāwi*-nya tidak kurang dari dua orang dalam semua *ṭabaqah sanad*.

Mahmud Thahhan berpendapat, bahwa sekalipun dalam sebagian *ṭabaqah* terdapat tiga orang *pe-rāwi* atau lebih tidak jadi masalah, asalkan dari sekian *ṭabaqah* terdapat satu *ṭabaqah* yang *pe-rāwi*-nya berjumlah hanya dua orang. Pendapat semacam ini juga dikemukakan oleh Ibnu Hajar.<sup>22</sup>

Pendapat lain mengenai hadis *‘azīz* yang hampir sama dengan diatas, adalah:

Hadis *‘azīz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua perawi saja, sekalipun dalam satu tingkatan saja.<sup>23</sup>

Konklusi dari keterangan-keterangan diatas adalah, bahwa hadis dikatakan sebagai hadis *‘azīz* bukan hanya yang diriwayatkan oleh dua orang *rāwi* pada setiap *ṭabaqah*, yakni sejak dari *ṭabaqah* pertama hingga akhir. Akan tetapi, selagi salah satu *ṭabaqah* terdapat dua orang *pe-rāwi*, maka bisa dikategorikan sebagai hadis *‘azīz*. Dalam hal ini Ibnu Hibban berpendapat bahwa hadis *‘azīz* yang hanya diriwayatkan dari dua orang *pe-rāwi* kepada dua orang *rāwi* pada setiap *ṭabaqah* bisa dimungkinkan terjadi.

---

<sup>22</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 116

<sup>23</sup>Hafidh Hasan Al-Mas’udi, *Ilmu Muṣṭalah Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 46-47

Perlu diketahui bahwa hadis ‘*azīz* yang *ṣahīḥ*, *ḥasan* ataupun *ḍa‘īf* tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan karakteristik hadis-hadis tersebut.<sup>24</sup>

### 3) Hadis *gharīb*

Kata *gharīb* berasal dari bahasa *gharaba*, *yaghrubu*, yang berarti *munfarid* (menyendiri) atau *ba‘īd ‘an waṭānihi* (jauh dari negaranya). Bisa juga diartikan dengan asin, pelik atau aneh. Dengan demikian, hadis *gharīb* secara bahasa, adalah hadis yang menyendiri atau aneh.

Hadis *gharīb* secara terminologi ulama hadis, sebagaimana pendapat Ibn Hajar Al-Asqalani, yakni:

Hadis yang dalam periwayatannya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian itu terjadi.

Definisi lain dari kalangan ulama hadis ialah :

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang diri *pe-rāwī*, karena tidak ada orang lain yang meriwayatkannya, atau menyendiri dalam hal penambahan terhadap *matan* atau *sanad*-nya.

Pemahaman yang dapat dipetik dari dua pendapat di atas adalah, bahwa penyendirian yang dimaksud dalam hadis *gharīb* ialah

---

<sup>24</sup> Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 116-117

pe-*rāwi* atau *sanad* dan juga pada *matan*-nya. Pada sisi lain, penyendirian itu bisa terjadi pada *ṭabaqah* mana saja. Suatu hadis jika diriwayatkan oleh banyak orang pada beberapa *ṭabaqah*-nya, akan tetapi pada salah satu *ṭabaqah*-nya hanya diriwayatkan oleh satu orang, maka hadis tersebut juga bisa dikategorikan sebagai hadis *gharīb*.

Posisi-posisi penyendirian yang dimaksud bisa saja terjadi di awal, tengah, atau akhir *ṭabaqah*-nya. Dengan kata lain, bisa saja pada *ṭabaqah* sahabat, *tābi'īn*, dan *tābi' al-tābi'īn*, atau *ṭabaqah* selanjutnya.<sup>25</sup>

Hadis *gharīb* terbagi atas dua sudut pandang, yaitu: pertama, dilihat dari sudut bentuk penyendirian pe-*rāwi*-nya, kedua, dilihat dari sudut keterkaitan antara penyendirian pada *sanad* dan *matan*.

a. Hadis *gharīb* ditinjau dari sudut penyendirian pe-*rāwi*

- *Gharīb muṭlaq*

Hadis *gharīb muṭlaq* adalah :

Hadis yang diriwayatkan oleh satu sahabat atau satu *tābi'ī*.<sup>26</sup>

<sup>25</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Gramediya Pratama, 1996), 146

<sup>26</sup>Hafidh Hasan Al-Mas'udi, *Ilmu Mustalah Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 51

Pendapat lain menyatakan, bahwa *gharīb muṭlaq* juga bisa disebut dengan *al-fardu al-muṭlaq*, yaitu apabila kesendirian periwayatannya terdapat pada sahabat.<sup>27</sup>

Landasan utama dalam menentukan hadis *gharīb* adalah, apabil dalam riwayat hadis hanya terdapat seorang sahabat.

- *Gharīb nisbī*

Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang pe-*rāwī* selain dari keduanya (*sahabat dan tābi'ī*).<sup>28</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa, *gharīb nisbī* juga dikenal dengan istilah *al-fardu al-nisbī*, yaitu periwayatan hadis yang penyendiriannya berada dipertengahan, maksudnya semula diriwayatkan oleh lebih dari seorang *rāwī*, kemudian secara sendirian diriwayatkan oleh satu pe-*rāwī*.<sup>29</sup>

b. Hadis *gharīb* dilihat dari sudut ke-*gharīb*-an *sanad* dan *matan*

*Gharīb* pada *sanad* dan *matan* adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu jalur *sanad* dengan satu *matan*.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis*, ter. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi & LP2KI, 1997), 38

<sup>28</sup>Hafidh Hasan Al-Mas'udi, *Ilmu Mustalah Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 51

<sup>29</sup>Mahmud Thahhan, *Ulumul Hadis*, ter. Zainul Muttaqin (Yogyakarta: Titian Ilahi & LP2KI, 1997), 38

<sup>30</sup>Utang Ranuwijaya, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Gaya Gramediya Pratama, 1996), 149

## 2. Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Kualitasnya

Peninjauan hadis dari kualitas atau kuat tidaknya *sanad* dan *matan*, hadis terbagi menjadi dua, yaitu *maqbul* dan *mardud*.

Hadis *maqbul* adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat *qabul*, yaitu suatu syarat yang dapat dijadikan landasan untuk diterimanya sebagai pelurusan hukum atau untuk mengamalkannya. Sedangkan hadis *mardud* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat *qabul*.

Hadis *maqbul* terdiri atas hadis *ṣahīḥ* dan *ḥasan*. Sedangkan hadis *mardud* sendiri adalah hadis *ḍaʿīf*. Penjelasan lebih lanjut mengenai hadis-hadis tersebut, sebagaimana berikut:

### a. Hadis *ṣahīḥ*

*Ṣahīḥ* secara etimologi merupakan lawan kata dari *saqīm*, yang berarti sakit. Sedangkan secara terminologi, adalah:

Hadis yang bersambung *sanad*-nya dengan diriwayatkan oleh pe-*rāwī* yang adil, *ḍābiṭ*, yang diterimanya dari pe-*rāwī* yang sama (kualitasnya) dengannya hingga akhir sanad, tidak janggal dan tidak cacat.

Definisi lain yang hampir sama, sebagaimana pendapatnya Ibnu Shalah, adalah:

Hadis musnad yang bersambung *sanad*-nya dengan periwayatan pe-*rāwī* yang adil dan *ḍābiṭ*, (yang diterimanya) dari

pe-*rāwi* (yang lain) yang adil dan *ḍābiṭ* hingga ke akhir (*sanad*)-nya, tidak janggal dan tidak cacat.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa suatu hadis tergolong *ṣaḥīḥ* jika telah memenuhi karakteristik tertentu. Rumusan dari karakteristik tersebut ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama, yaitu:

1. Bersambungnya *sanad*, yang dimaksudkan adalah, setiap pe-*rāwi* telah menerima hadis secara langsung dari gurunya, mulai dari awal *sanad* hingga akhir *sanad*.
2. Pe-*rāwi*-nya adil, yaitu para pe-*rāwi*-nya harus beragama Islam, *bāligh*, berakal, tidak fasik, dan memiliki etika yang baik atau *murū'ah*-nya terjaga.
3. Pe-*rāwi*-nya *ḍābiṭ*, maksudnya adalah para pe-*rāwi* harus sempurna hafalannya. *Ḍābiṭ* sendiri ada dua macam, yaitu: pertama, *ḍābiṭ ṣadrī*, yakni ingatan dan hafalannya kuat atau sempurna. Kedua, *ḍābiṭ kutubī*, yakni kerapian dan ketelitian tulisan atau catatannya, sehingga terjaga dari kekeliruan, penyimpangan, dan lain sebagainya yang bisa merubah keadaan hadis tersebut.
4. Hadis yang diriwayatkan tidak janggal, artinya tidak menyalahi riwayat pe-*rāwi* yang lebih *thiqqah* darinya.

5. hadis yang diriwayatkan tidak cacat, yang bisa melemahkan hadis tersebut.<sup>31</sup>

Hadis *ṣaḥīḥ* sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu *Ṣaḥīḥ li dhātīhi* dan *ṣaḥīḥ li ghairīhi*.

- 1) *Ṣaḥīḥ lidhātīhi*

*Ṣaḥīḥ lidhātīhi*, adalah:

*Shāḥīḥ lidhātīhi* adalah hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh *pe-rāwī* yang hafalannya kuat, menerima dari *pe-rāwī* yang memiliki kualitas sama, hingga sampai pada *sanad* terakhir, dengan tanpa adanya kejanggalan atau cacat yang berbahaya.<sup>32</sup>

- 2) *Ṣaḥīḥ lighairīhi*

*Ṣaḥīḥ lighairīhi*, adalah:

*Ṣaḥīḥ li ghairīhi* adalah hadis *ḥasan lidhātīhi* yang menjadi kuat, karena datang dari jalur yang sama atau lebih banyak sekalipun lebih rendah (tingkatannya).<sup>33</sup>

- b. Hadis *ḥasan*

Kesempurnaan karakteristik dari syarat-syarat *qabūl* terkadang terpenuhi secara maksimal hingga sempurna dari sebagian hadis, akan

<sup>31</sup>Nawer Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 219-221

<sup>32</sup>Hafidh Hasan Al-Mas'udi, *Ilmu Muṣṭalaḥ Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 25

<sup>33</sup>*Ibid*, 31

tetapi dari sebagian pe-*rāwi*-nya ada yang terdeteksi kelemahannya dalam menghafal atau ke-*dābiṭ*-annya ada tergolong dibawah standar. Dari sinilah pembacaan itu ada terhadap kualitas pe-*rāwi* hadis, sedangkan istilah yang dipakai adalah *ḥasan*, hadis *ḥasan* adalah:

Hadis yang *sanad*-nya bersambung, diriwayatkan oleh pe-*rāwi* yang adil, tetapi ke-*dābiṭ*-annya rendah dengan tanpa kejanggalan dan cacat.<sup>34</sup>

Letak karakter yang tampak pada hadis *ḥasan* ini terletak pada kurangnya standar *dābiṭ* seorang pe-*rāwi*.

Hadis *ḥasan* terbagi menjadi dua, yaitu

1. *Ḥasan lidhātīhi*, adalah:

*Ḥasan lidhātīhi* ialah hadis yang diriwayatkan oleh pe-*rāwi* yang adil, hafalannya kurang mantap, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak janggal.<sup>35</sup>

2. *Ḥasan lighairīhi*, adalah:

*Ḥasan lighairīhi*, adalah hadis yang tidak sunyi *sanad*-nya dari pe-*rāwi* yang tertutup<sup>36</sup>, atau jelek hafalannya dan lain

---

<sup>34</sup>Muhammad ‘Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 299

<sup>35</sup>Hafidh Hasan Al-Mas’udi, *Ilmu Mustalah Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 29

sebagainya<sup>37</sup>. Hadis ini disaratkan memenuhi tiga komponen: Pertama, *pe-rāwī* tidak pelupa<sup>38</sup>, sering salah dalam menyampaikan riwayatnya. Kedua, tidak pernah berbuat sesuatu yang bisa mengakibatkan menjadi orang fasik. Ketiga, hadis yang diriwayatkan telah populer, semisal adanya kesamaan hadis dengannya<sup>39</sup>, yang diriwayatkan dari satu jalur atau lebih.<sup>40</sup>

c. Hadis *ḍaʿīf*

*Ḍaʿīf* secara etimologi berarti lemah, lawan kata kuat. Maksudnya adalah, hadis yang lemah atau tidak kuat. Sedangkan secara terminologi, hadis *ḍaʿīf* adalah sebagaimana pendapat Al-Nawawi:

Hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* dan juga syarat-syarat hadis *ḥasan*.

Nuruddin Itr juga berpendapat, bahwa hadis *ḍaʿīf* adalah:

Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis *maqḅūl* (*ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*).

Difinisi diatas menegaskan bahwa, apabila satu syarat saja dari syarat-syarat hadis *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan* hilang, berarti hadis tersebut sudah dinilai *ḍaʿīf*. apalagi yang hilang itu lebih dari satu syarat, maka hadis tersebut dinyatakan sebagai hadis yang sangat lemah.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup>Tidak dikenal atau diketahuinya keberadaan *pe-rāwī*.

<sup>37</sup>*Pe-rāwī* yang jelek hafalannya, disebabkan usianya yang sudah amat tua.

<sup>38</sup>Pelupa juga dimaksudkan *ghairu faṭānin*, yang dimaksudkan adalah ketidak cerdasan *pe-rāwī*.

<sup>39</sup>Kesamaan hadis yang di maksud adalah, kesamaan makna atau lafalnya.

<sup>40</sup>Hafidh Hasan Al-Mas'udi, *Ilmu Mustalah Hadis*, ter. Abu Muhammad Abdullah (Surabaya: Salim Nabhan, 1998), 30-33

<sup>41</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 149-150

Penjelasan konkritnya adalah, ke-*ḍaʿīf*-an hadis *ḍaʿīf* disebabkan oleh dua hal pokok, yaitu terputusnya *sanad* dan terdapatnya cacat pada diri salah seorang pe-*rāwī* atau *matan*-nya. Pengklasifikasian secara rincinya:

1. *Ḍaʿīf* sebab gugurnya *sanad*

a. Gugurnya secara jelas

- *Muʿallaq*, secara bahasa berarti tergantung atau terikat, sedangkan menurut istilah ulama hadis adalah hadis yang gugur satu, atau lebih perawinya, maupun semuanya, baik dari awal *sanad* hingga akhir.
- *Mursal*, secara bahasa berarti dilepaskan. Sedangkan menurut istilah ialah, hadis yang gugur *sanad* pe-*rāwī*-nya setelah *tābiʿīn*.
- *Muʿḍal*, secara bahasa berarti sesuatu yang dibuat lemah dan letih. Adapun menurut istilah, ialah hadis yang gugur dua *sanad*-nya atau lebih secara berurutan.
- *Munqatiʿ*, secara bahasa berarti terputus. Adapun menurut istilah, ialah hadis yang *sanad*-nya terputus dari semua lini.

b. Gugurnya tidak jelas atau tersembunyi

- *Mudallas*, secara bahasa diambil dari kata *al-tadlīs*, yang dimaksud adalah menyembunyikan aib barang dagangan dari

pembeli. *Al-Dalsu* sendiri merupakan kegelapan atau percampuran kegelapan, disinilah seakan-akan seorang *mudallis* karena sebab penutupannya telah menggelapkan perkaranya, lalu kemudian hadis itu menjadi gelap. Sedangkan menurut istilah, ialah penyembunyian aib dalam hadis dan yang ditampakkan hanya kebaikannya.

- *Mursal*, secara bahasa terambil dari *irsāl* yang berarti *al-iftlaq* (melepaskan). *Mursal* ada dua, *mursal khafī* dan *jafī*.

*Mursal khafī* adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang pe-*rāwī* dari seorang guru yang semasa dengannya atau bertemu dengannya, tetapi ia tidak pernah menerima hadis satupun darinya, namun dia meriwayatkannya dengan lafal yang menunjukkan adanya kemungkinan bahwa ia mendengar dari guru tersebut. Sedangkan *mursal jafī* sendiri ketidakjelasan riwayatnya tampak jelas.<sup>42</sup>

## 2. *Da'īf* sebab terdapat cacat pada pe-*rāwī*-nya

- a. *Mauḍū'*, secara bahasa artinya sesuatu yang diletakkan. Sedangkan menurut istilah, ialah suatu yang diciptakan dan dibuat-buat lalu dinisbatkan kepada Rasul SAW secara dusta. Bentuk hadis ini merupakan hadis yang paling rendah dan jelek,

---

<sup>42</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, ter. Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2005),132-144

sebab itulah walaupun secara cabang pembahasannya masuk kategori bagian dari hadis *ḍaʿīf*, akan tetapi hadis *mauḍūʿ* ini menjadi satu bagian tersendiri sebab keadaannya yang sangat buruk ditimbang yang lainnya.

- b. *Matrūk*, secara bahasa berarti yang dibuang atau ditinggalkan. Sedangkan menurut istilah, ialah hadis yang didalam *sanad*-nya terdapat seorang pe-*rāwī* yang tertuduh dusta.
- c. *Munkar*, secara bahasa berarti ingkar. Sedangkan menurut istilah, ialah hadis yang diriwayatkan oleh pe-*rāwī* tunggal yang banyak salah, lalai, kefasikannya tampak, lemah ke-*thiqqah*-annya. Dapat juga didefinisikan, bahwa hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh pe-*rāwī* yang lemah dan bertentangan dengan riwayat pe-*rāwī* yang *thiqqah*.
- d. *Maʿrūf*, secara bahasa berarti dikenal. Sedangkan menurut istilah, ialah hadis yang diriwayatkan oleh pe-*rāwī* yang *thiqqah*, namun bertentangan dengan riwayat pe-*rāwī* yang lemah.
- e. *Muʿallal*, secara bahasa berarti yang kena penyakit. Sedangkan menurut istilah, ialah hadis yang kelihatan *ṣahīḥ*, akan tetapi setelah diteliti ditemukan adanya *ʿillat* yang dapat merusak karakter ke-*ṣahīḥ*-an hadis tersebut.

- f. *Mudraj*, secara bahasa berarti yang tercampur atau yang dicampurkan. Sedangkan menurut istilah, ialah hadis yang asal sanadnya berubah atau matannya tercampur dengan sesuatu yang bukan termasuk bagian darinya dengan tanpa adanya tanda pemisah. Dari definisi ini, hadis *mudraj* terbagi menjadi dua, *mudraj sanad* dan *mudraj matan*.
- g. *Maqlūb*, secara bahasa berarti membalik, maksudnya membalikkan sesuatu dari bentuk yang aslinya. Sedangkan menurut istilah, ialah mengganti salah satu kalimat dari beberapa kalimat yang terdapat pada *sanad* atau *matan* sebuah hadis. Dari definisi tersebut, maka hadis *maqlūb* terbagi menjadi dua, *maqlūb sanad* dan *matan*.
- h. *Muḍḍarrib*, secara bahasa berarti sesuat yang tidak teratur atau diperselisihkan. Sedangkan menurut istilah, ialah hadis yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda, dan dalam tingkatannya ada kesamaan, dimana satu jalur dengan yang lainnya tidak memungkinkan untuk disatukan atau digabung, serta tidak dimungkin juga untuk dipilih salah satu yang terkuat. Dari definisi tersebut, maka hadis *muḍḍarrib* terbagi menjadi dua, *muḍḍarrib sanad* dan *matan*.

- i. *Muṣaḥḥaf*, secara bahasa berarti kesalahan penulisan yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Sedangkan menurut istilah dengan mengambil bentuk kata *al-ṣaḥāfi*, ialah merupakan sebutan bagi pe-*rāwi* yang meriwayatkan hadis dengan membacakan buku, kemudian terjadi kesalahan yang disebabkan adanya kesulitan untuk membedakan huruf-huruf yang mirip. Dari definisi tersebut, maka hadis *Muṣaḥḥaf* terbagi menjadi dua, *Muṣaḥḥaf sanad* dan *matan*.<sup>43</sup>

Pendapat lain menambahkan dengan adanya suatu sifat yang terdapat pada *matan*, yang menjadi sebab *ḍa'īf*-nya hadis tersebut, yakni hadis *mauqūf* dan *maqṭū'*.<sup>44</sup>

### 3. Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi Bersambung Tidaknya *Sanad*

Klasifikasi peninjauan posisi bersambung tidaknya sanad terbagi atas:

- Hadis *musnad*, ialah setiap hadis *marfu'* yang *sanad*-nya *muttaṣil*.

Pendapat lain dari sebagian ulama, bahwa hadis *musnad* juga bisa masuk dalam kategori hadis *muttaṣil*, walaupun hadisnya *mauqūf* atau *maqṭū'*.

Sedangkan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hadis *musnad* adalah hadis *marfū'*, walaupun *mursal*, *mu'ḍal* atau *munqaṭi'* sekalipun.

- Hadis *muttaṣil* atau *mauṣūl*, hadis yang bersambung-sambung *sanad*-nya.

Persambungan sanad itulah yang dikategorikan sebagai *ittiṣāl*. Dengan

---

<sup>43</sup>*Ibid*, 144-164

<sup>44</sup>Fatchur Rahman, *Ikhtisār Muṣṭalahul Hadith* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 142

demikian, hadis *muttaṣil* atau *mauṣūl* ada yang *marfū'*, *mauqūf*, dan *maqṭū'*.<sup>45</sup>

#### 4. Klasifikasi Hadis Ditinjau Dari Segi sifat, *Sanad*, dan karakteristik penyampaiannya

- a. Hadis *mu'an'an*, ialah hadis yang diriwayatkan dengan memakai kata '*an*', yang diriwayatkan secara '*an'anah*'.
- b. Hadis *mu'annan*, ialah hadis yang di dalam *sanad*-nya terdapat kata *anna*.
- c. Hadis *mudabbaj*, ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang teman, yang mendapat riwayat dari teman-teman yang lain, dan masing-masing dari mereka saling meriwayatkan. Sedangkan apabila diriwayatkan oleh seorang teman dari temannya, akan tetapi temannya tersebut tidak pernah menerima hadis darinya, maka hadis seperti ini dikatakan sebagai riwayat *aqran*.
- d. Hadis '*alī*' dan *nazil*, ialah hadis yang dalam periwayatannya sedikit silsilah *sanad*-nya. Sedangkan *nazil* sendiri ialah hadis yang dalam peririwayatannya banyak silsilah *sanad*-nya.
- e. Hadis *musalsal*, ialah hadis dimana para pe-*rawi*-nya sepakat untuk memakai bentuk lafad atau sifat dan metode menyampaikan hadis.
- f. Hadis *muttabi'*, hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang sesuai lafadnya dengan riwayat lain.

---

<sup>45</sup>Teungku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 197-198.

- g. Hadis *shāhid*, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang memiliki kesamaan makna dengan riwayat sahabat-sahabat lainnya.
- h. Hadis *sābiq* dan *lāhiq*, ialah bila terdapat dua orang *pe-rāwi* yang sepakat menerima hadis dari seorang guru, kemudian salah satu dari mereka meninggal terlebih dulu, maka yang meninggal pertama kali disebut *sābiq*, sedangkan yang kemudian disebut dengan *lāhiq*.<sup>46</sup>

### C. Metodologi Kritik Hadis

#### 1. Metodologi Kritik *Sanad* Hadis

Posisi *sanad* dalam hal riwayat hadis merupakan sesuatu yang sangat urgen, sebab itulah berita yang disampaikan atau diungkapkan seseorang dikatakan sebagai hadis. Dengan demikian, apabila sesuatu yang dinyatakan hadis, sedang *sanad*-nya tidak ada, maka ulama hadis menolaknya. Sebagaimana pernyataan Abdullah bin Al-Mubarak:

Sanad hadis merupakan bagian dari agama, sekiranya *sanad* hadis tidak ada, niscaya siapa saja akan bebas menyatakan apa saja yang dikehendakinya.

Imam Nawawi menegaskan dari apa yang telah dikemukakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, apabila *sanad* suatu hadis berkualitas *ṣaḥīḥ*, maka hadis tersebut bisa diterima, tapi apabila tidak, maka hadis tersebut harus ditinggalkan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid*, 200-201

<sup>47</sup> Nawar Yuslem, *Ulumul Hadis* (Ciputat: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), 352

Sehubungan dengan banyaknya jumlah pe-*rāwi*, dan memiliki kualitas pribadi yang dan kapasitas intelektual bervariasi, maka *sanad* hadis pun memiliki kualitas yang bervariasi pula. Dasar tersebut merupakan pondasi untuk mempermudah dalam membedakan *sanad* yang bermacam-macam dan penilaian terhadap kualitasnya, maka ulama hadis telah menyusun berbagai macam istilah untuk kategori-kategori *sanad* tersebut. Dengan demikian *sanad* hadis mengandung dua unsur penting, yaitu:

- Nama-nama perawi yang terlibat dalam periwayatan hadis yang terkait
- Lambang-lambang periwayatan hadis yang telah difungsikan oleh masing-masing pe-*rāwi* dalam meriwayatkan hadis, seperti *sami'tu*, *sami'nā*, *akhbaranī*, *akhbaranā*, *ḥaddathanī*, *ḥaddathanā*, *qāla lanā*, *nawalanī*, *nawalanā*, *'an*, dan *anna*.<sup>48</sup>

Agar suatu *sanad* bisa dinyatakan *ṣaḥīḥ* dan dapat diterima, maka *sanad* tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut, yakni *muttaṣil*, *'ādil*, *dābiṭ*. Apabila tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka *sanad* hadis tersebut dapat dinyatakan *ṣaḥīḥ*. sedangkan syarat *sanad*-nya tidak *shadh* dan tidak *'ilal* merupakan sebagai pengukuh status ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu *sanad* hadis.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, 353

Uraian tiga hal pokok secara jelasnya:

a. *Ittiṣālu al-sanad* (ketersambungan *sanad*)

*Sanad*-nya bersambung, yang dimaksudkan adalah, masing-masing pe-*rawi* yang ada dalam rangkaian *sanad* tersebut menerima hadis secara langsung dari pe-*rāwi* yang sebelumnya, kemudian disampaikan kepada pe-*rāwi* yang datang sesudahnya. Hal tersebut haruslah berlangsung dan dapat dibuktikan sejak pe-*rāwi* pertama (generasi sahabat), hingga pe-*rāwi* terakhir (penulis hadis).

Pembuktian selanjutnya sebagaimana dikembangkan oleh Imam Bukhari dengan adanya *mu'āṣarah* (semasa) dan *liqā'* (bertemu langsung), sedangkan Imam Muslim sendiri hanya memberikan penegasan dengan cukup *mu'āṣarah*, sebab hal ini memungkinkan adanya pertemuan.

Penelitian tentang ketersambungan *sanad* terdapat dua hal penting yang harus dikaji, yakni sejarah hidup masing-masing pe-*rāwi* dan *ṣiḡhatu al-tahammu wa al-adā'*, yaitu mengenai lambang-lambang periwayatan hadis yang digunakan masing-masing pe-*rāwi*.

Lambang-lambang periwayatan hadis menggambarkan suatu bentuk metode dalam menerima hadis dari gurunya. Ulama hadis dalam hal ini memberikan pernyataan, bahwa ada delapan macam metode

periwatan hadis, yakni *al-sima'*, *al-qirā'ah*, *al-ijāzah*, *al-munāwalah*, *al-kitābah*, *al-i'lam*, *al-waṣiyyah* dan *al-wajadah*.<sup>49</sup>

b. '*Adalatu al-rāwi* (keadilan pe-*rāwi*)

Adil secara etimologi berarti lurus, tidak menyimpang, tulus, dan jujur. Seseorang dikatakan adil apabila didalam dirinya tertanam sebuah sikap yang dapat menumbuhkan ketakwaan, dimana ia senantiasa melaksanakan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya, juga *murū'ah*-nya terjaga. Yang dimaksudkan adalah, setiap pe-*rāwi* dalam periwatan *sanad* hadis, disamping semua pe-*rawi* harus Islam dan baligh, memenuhi kriteria berikut:

- Selalu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya
- Menjauhi perbuatan dosa-dosa kecil
- Perkataan dan perbuatan harus terpelihara dari hal-hal yang menodai *murū'ah*, yakni sikap kehati-hatian.

Sifat-sifat keadilan para pe-*rāwi* sebagaimana penjelasan diatas dapat difahami melalui:

- Popularitas kepribadian yang tinggi tampak dikalangan ulama hadis.
- Penilaian dari para kritikus pe-*rāwi* hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 354-357

- Penerapan kaidah *al-jarḥu wa al-ta'dīl*, apabila tidak ditemukannya kesepakatan diantara kritikus *pe-rāwi* mengenai kualitas pribadi para *pe-rawi*.

Ulama ahlu sunnah berpendapat, bahwa *pe-rawi* hadis pada tingkatan sahabat secara keseluruhan dinilai adil.<sup>50</sup>

c. *Dābiṭu al-rāwi* (kecerdasan atau kecermatan *pe-rāwi*)

*Dābiṭ* secara etimologi berarti kokoh, kuat, dan hafal dengan sempurna. Seorang *pe-rāwi* dikatakan *dābiṭ* apabila memiliki daya ingat yang sempurna terhadap hadis yang diriwayatkannya.

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani berpendapat, bahwa *pe-rāwi* yang *dābiṭ* adalah *pe-rāwi* yang kuat hafalannya terhadap apa yang telah didengarnya, kemudian mampu menyampaikan apa yang telah dihafalnya kapan saja saat diperlukan. Konklusinya adalah, seseorang bisa dikatakan *dābiṭ* bila ia mampu mendengar secara utuh apa yang didengarnya, memahami isinya hingga tertanam dalam ingatannya, kemudian mampu menyampaikan pada orang lain sebagai mestinya disaat apapun.

*Dābiṭ* dalam periwayatan sebagaimana telah dijelaskan, dalam hal ini terbagi menjadi dua:

- *Dābiṭ ṣadrī*, terjaganya periwayatan dalam ingatan, sejak menerima hadis hingga meriwayatkannya kepada *pe-rāwi* lain.

---

<sup>50</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 130-131

- *Dābiṭ kutubī*, terjaganya faliditas kebenaran suatu periwayatan melalui tulisan atau catatan.<sup>51</sup>

Pengukuh dari tiga pokok status ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu *sanad* hadis, ialah:

a. Tidak *Shādh*

*Shādh* yang berarti janggal disini, maksudnya adalah suatu hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat atau *thiqqah*.

Pengertian lebih jelasnya mengenai ketidak janggalan, adalah suatu hadis yang *matan*-nya tidak bertentangan dengan hadis lain yang tingkatannya lebih *thiqqah*.<sup>52</sup>

b. Tidak *mu'allal*

*Mu'allal* secara bahasa asal katanya '*illat* yang berarti cacat, penyakit, buruk. Maka hadis yang ber-'*illat* berarti hadis yang cacat atau buruk. Sedangkan menurut istilah, kata '*illat* berarti suatu sebab yang tersembunyi atau tidak jelas yang dapat merusak ke-*ṣaḥīḥ*-an suatu hadis.

Pengertian lebih jelasnya mengenai ketidak cacatan, ialah hadis yang didalamnya tidak terdapat kesamaran atau keragu-raguan. Perlu

---

<sup>51</sup> *Ibid*, 132

<sup>52</sup> *Ibid*, 133

dipahami bahwa *'illat* hadis bisa saja terjadi pada *sanad* dan *matan* atau keduanya sekaligus.<sup>53</sup>

## 2. Metode Kritik *Matan* Hadis

*Matan* secara etimologi berarti punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol keatas. Sedangkan *matan* hadis menurut Al-Tibi, sebagaimana di ungkapkan oleh Musfir Al-Damini:

Kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna

Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap *matan* hadis tersusun dari elemen teks dan konsep. Berarti secara terminologi, *matan* hadis adalah cerminan konsep ideal yang dibiaskan dalam bentuk teks, kemudian difungsikan sebagai sarana perumus keagamaan menurut hadis.<sup>54</sup>

Langkah metodologis dalam menelusuri *matan* hadis;

### a. Kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an *matan* hadis

karakteristik ke-*ṣaḥīḥ*-an *matan* hadis dikalangan ulama hadis sangat bercorak. Corak tersebut disebabkan oleh perbedaan latar belakang, keahlian, alat bantu dan persoalan serta masyarakat yang dihadapinya. Sebagaimana pendapat al-Khatib al-Baghdadi, bahwa satu *matan* hadis dapat dinyatakan *maqbul* (diterima) sebagai *matan* hadis yang *ṣaḥīḥ* apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 133-134

<sup>54</sup> Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 13

- Tidak bertentangan dengan akal sehat.
- Tidak bertentangan dengan al-Quran yang telah *muḥkam* (ketentuan hukum yang telah tetap).
- Tidak bertentangan dengan hadis *mutawātir*.
- Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan para ulama masa lalu (ulama *salaf*).
- Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.
- Tidak bertentangan dengan hadis *aḥad* yang kualitas ke-*ṣaḥīḥ*-annya lebih kuat.

Butir-butir tolak ukur yang dikemukakan oleh Al-Baghdadi itu terlihat ada tumpang tindih. Masalah bahasa, sejarah dan lain-lain yang oleh sebagian ulama disebut sebagai tolak ukur.<sup>55</sup>

Secara singkat Ibn al-Jauzi memberikan tolak ukur ke-*ṣaḥīḥ*-an *matan*, yaitu setiap hadis yang bertentangan dengan akal maupun bertentangan dengan ketentuan-ketentuan pokok agama, pasti hadis tersebut tergolong hadis *mauḍūʿ*. Karena itulah Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat, demikian pula terhadap ketentuan pokok agama yang menyangkut akidah dan ibadah.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 126

<sup>56</sup>Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004),

Shalah al-Din al-Dzahabi berpendapat bahwa kriteria ke-*ṣaḥīḥ*-an *matan* hadis ada empat, yaitu:

- Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran.
- Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.
- Tidak bertentangan dengan akal sehat, indra dan sejarah.
- Susunan pernyataannya menunjukkan ciri sabda kenabian.

Menurut jumhur ulama hadis, tanda-tanda *matan* hadis yang palsu yaitu:

- Susunan bahasanya rancu.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan *sunnatullah* (hukum alam).
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk al-Quran atau hadis *mutawātir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti.

- Kandungan pernyataannya berada di luar kewajiban diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.<sup>57</sup>

b. Potensi bahasa teks *matan*

Bahasa teks *matan* dengan komposisinya bisa terbentuk melalui teknik perekaman berita secara *ḥarfīyah* atau *talaqqi al-zāhir* dan formula teks bisa mencerminkan riwayat secara lafad. Bisa juga berasal dari *talaqqi al-dalālah* yang difokuskan pada penguasaan inti konsep hingga formula redaksi *matan* terkesan tersadur (*riwāyah bi al-ma'nā*). Oleh karenanya, peran kreatifitas pe-*rāwī* relatif besar dalam dua proses pembentukan teks redaksi *matan* tersebut.

Proses pembentukan teks *matan* tersebut biasanya memerlukan terapan kaidah sebagai bahan uji validitas, sehingga bisa memicu terjadinya mekanisme yang kondusif terhadap peluang penempatan sinonim (*muradif*), eufimisme (penghasulan), pemaparan yang bersandar pada kronologi kejadian, subjek berita sengaja dianonimkan lantaran kode etik sesama sahabat, hingga sampai pada fakta penyisipan (*idrā*), penambahan, tafsir teks (penjelasn yang dirasa perlu), ungkapan adanya keraguan (*shakk min al-rāwī*), dan sejenisnya.

Asas metodologi dalam pengujian bahasa redaksi *matan* difokuskan pada deteksi rekayasa kebahasaan yang bisa merusak citra

---

<sup>57</sup> M. Syuhudi Isma'il, *Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995),

informasi hadis dan ancaman penyusutan atau penyesatan inti pernyataan aslinya.<sup>58</sup>

c. Hipotesa dalam penelitian *matan*

Garis global sistem seleksi kualitas hadis-hadis yang terbukukan dalam kitab hadis standar dioptimalkan *balance* antara kondisi *sanad* yang disesuaikan dengan persyaratan formal dan data kesejahteraan *matan* dari terjangkitnya *shādh* yang menciderai. Akan tetapi kondisi itu tidak bisa dijadikan sifat mutlak, sehingga ulama hadis serta merta menerima hipotesa kerja (tidak memberlakukan kriteria: *sanad* yang *ṣahīḥ* harus diikuti *matan* yang *ṣahīḥ*). dengan demikian kinerja *sanad* hadis yang *ṣahīḥ* pasti diimbangi *matan* yang *ṣahīḥ*, hal ini berlaku sepanjang *rijāl al-ḥadīth* yang menjadi pendukung mata rantai *sanad* yang terdiri atas periwayat yang *thiqqah* semua.<sup>59</sup>

Pengukuh dari tiga langkah metodologis penelitian hadis ialah metode *takhrīj* yang berfungsi sebagai sarana pendeteksi asal hadis, kemudian dilanjutkan dengan proses *i'tibār* sebagai sarana lanjutan untuk mempermudah penelusuran dan mengetahui lafad hadis. Dengan demikian *takhrīj* menurut bahasa berarti tampak dari tempatnya, kelihatan, mengeluarkan, dan memperlihatkan hadis pada orang dengan menjelaskan tempat keluarnya. Menurut istilah, *Takhrīj* ialah

---

<sup>58</sup> Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2004), 59-60

<sup>59</sup> *Ibid*, 61

menunjukkan tempat hadis dari sumber hadis dengan menjelaskan *sanad* beserta derajatnya.<sup>60</sup>

*I'tibār* menurut bahasa berarti ujian atau percobaan, pertimbangan atau anggapan.<sup>61</sup> Nuruddin 'Itr berpendapat, bahwa *i'tibār* secara istilah, ialah usaha untuk meneliti suatu hadis yang diriwayakan oleh seorang *rāwī*, dengan mencermati jalur-jalur dan semua *sanad*-nya untuk mendeteksi kemungkinan adanya riwayat lain yang serupa baik dari segi lafad atau maknanya, dari *sanad* itu sendiri atau dari jalur sahabat yang lain, atau tidak ada riwayat lain yang menyerupainya, baik lafad maupun makna.

Konklusinya ialah, bahwa *i'tibār* merupakan upaya untuk mendeteksi kemungkinan adanya *rāwī* lain, *muttābi'* atau *shāhid*-nya hadis yang sebelumnya terdeteksi menyendiri (*fard*). Periwiyatan dari jalur lain tersebut bisa dengan redaksi *matan* yang sama, maupun hanya sampai batas kesamaan substansi.

Istilah *Muttābi'* menurut Umar Hasyim adalah hadis dimana para *rāwī*-nya menyamai *rāwī* lain yang memiliki kredibilitas mengeluarkan hadis dari gurunya atau dari orang yang ada di atasnya.<sup>62</sup> Dengan

---

<sup>60</sup>Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Study Ilmu Hadis*, ter. Mifdlol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Al-Kauthar, 2005), 189

<sup>61</sup>Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī al-Lughah Wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1998), 484

<sup>62</sup>Ahmad Umar Hasyim, *Qowā'id Uṣūl al-Ḥadīth*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 168

demikian, *muttābi'* adalah *rāwi* yang statusnya mendukung pada tingkatan *sanad* selain sahabat. *Muttābi'* terbagi menjadi dua, yaitu:

1. *Muttābi' Tām*, persekutuan sejak awal *sanad*, yaitu dari guru yang terdekat sampai guru yang terjauh.
2. *Muttābi' Qāshir*, persekutuan terjadi pada pertengahan *sanad*, yaitu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti guru yang terjauh.<sup>63</sup>

Istilah *Shāhid* ialah suatu penerimaan hadis yang berada di tingkat sahabat, namun terdiri lebih dari satu orang.<sup>64</sup> Definisi ini memberikan penekanan pada unsur *rāwi* di tingkat sahabat.

*Shāhid* terdiri dari dua macam, yaitu:

1. *Shāhid* dengan kesamaan lafad (*Shāhid Lafẓan*).
2. *Shāhid* dengan tingkat kesamaan makna (*Shāhid Ma'nan*).

Proses *i'tibār* bisa dilakukan dengan pembuatan skema *sanad* terhadap hadis yang diteliti. Tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan skema, yaitu: a). semua jalur *sanad*; b). semua nama *rāwi sanad*; dan c). metode periwayatan yang digunakan masing-masing *rāwi*.<sup>65</sup> Setelah proses tersebut final, selanjutnya dengan telaah hadis, baik kritik *sanad*, *matan*, maupun pemaknaannya.

---

<sup>63</sup> Al-Quraibi, *al-Muqtarah fī 'Ilmi al-Muṣṭalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1989), 399

<sup>64</sup> Syuhudi Isma'il, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), 164

<sup>65</sup> *Ibid*, 61

#### D. Teori *Jarh* Wa Ta'dil

*Jarh* dalam tinjauan bahasa merupakan bentuk masdar dari kata kerja *jaraha* yang berarti membuat luka. Sedangkan dalam tinjauan istilah, *jarh* berarti terbentuknya suatu sifat yang dalam diri pe-*rāwī* yang menodai sifat keadilan atau cacatnya sebuah hafalan dan kesempurnaan ingatannya, hingga menjadi sebab gugurnya periwayatan atau tertolaknya periwayatan.

*Ta'dil* dalam tinjauan bahasa berasal dari kata '*adlun* yang berarti sifat lurus yang tertanam dalam jiwa. Sedangkan menurut istilah, adalah orang yang memiliki prinsip keagamaan yang teguh. Sehingga berita dan kesaksiannya dapat diterima, tetapi juga disertai dengan terpenuhinya sarat-sarat kelayakan *ada*'.<sup>66</sup>

*Jarh wa al-ta'dil* secara jelasnya:

Ilmu yang membahas tentang keadaan para pe-*rāwī* dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka.

Disiplin ilmu ini merupakan sebuah bagian kajian penting dalam ilmu hadis, sebab dengan ilmu inilah dapat dibedakan antara yang *ṣaḥīḥ* dengan cacat, diterima atau ditolak, karena masing-masing tingkatan *jarh wa al-ta'dil* memberikan bias yang berbeda-beda.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Syarat-syarat terpenuhinya kelayakan *ada*' adalah Islam, baligh, adil dan *ḍābiṭ* (*ṣadrī* ataupun *kutubī*).

<sup>67</sup>Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 233

Merupakan suatu hal yang harus tampak dalam ilmu *jarḥ wa al-ta'dīl* yang bisa memberikan transformasi logis dalam menentukan suatu nilai yang cermat dan tepat, adapun ketentuan-ketentuannya:

1. Kaidah-kaidah *jarḥ wa ta'dīl*

Kaidah-kaidah *jarḥ wa ta'dīl* terbagi atas dua bagian :

- a. Kritik eksternal (*al-naqd al-khārijī* atau *al-naqd al-zāhirī*), yang memiliki orientasi terhadap tata cara periwayatan hadis, dan sahnya periwayatan, serta kapasitas nilai kepercayaan pada pe-*rāwī* yang bersangkutan.
- b. Kritik internal (*al-naqd al-dākhilī* atau *al-naqd al-bāṭinī*), tujuan orientasinya adalah nilai *ṣaḥīḥ* atau tidaknya suatu makna hadis dan karakteristik ke-*ṣaḥīḥ*-an hadis serta cacat danjanggalnya suatu hadis.<sup>68</sup>

Spesifikasi penilaian cacat haruslah jelas, maka nilai cacat terhadap pe-*rawī* haruslah berbentuk empiris, sehingga dapat dibuktikan dengan realistik. Spesifikasi tersebut ada dalam lima kategori, yakni berbuat sesuatu diluar prosedur *sharī'at* (*bid'ah*), periwayatan yang menyalahi riwayat pe-*rāwī* yang lebih kuat (*mukhtalif*), banyak salah dan keliru (*ghalaṭ*), identitas yang tidak jelas (*jahālatu al-ḥāl*), dan terdapat dugaan bahwa *sanad*-nya terputus (*inqiṭā'u al-sanad*).

---

<sup>68</sup>Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadis; Analisis Tentang Al-Riwāyah bi Al-Maknā Dan Implikasinya Bagi Kualitas Hadis* (Yogyakarta: TERAS, 2009), 9-12

2. Metode memahami keadilan dan cacatnya *pe-rāwi* serta hal-hal yang terkait.

Keadilan seorang *pe-rāwi* bisa diketahui melalui satu diantara dua hal: pertama, popularitas keadilannya dikalangan ahli ilmu, berdasarkan popularitas nilainya lebih tinggi dibanding dengan berdasarkan *tazkiyah* (nilai positif) dari satu atau dua orang. Kedua, dengan *tazkiyah*, *pen-ta'dīl*-an orang yang telah terbukti adil terhadap orang yang belum dikenal keadilannya. *Tazkiyah* dinilai cukup apabila dilakukan oleh satu orang yang berstatus adil.

Demikian pula *jarḥ* bisa ditetapkan berdasarkan popularitas *pe-rāwi*. Orang yang dikenal kefasikan, kedustaannya, dan karakteristik yang semisalnya. Dengan hal tersebut dirasa cukup menentukan *jarḥ* berdasarkan informasi yang telah populer tersebut. *Jarḥ* juga bisa ditetapkan berdasarkan *tajriḥ* yang diberikan oleh *pen-tajriḥ* yang adil yang benar-benar memahami *jarḥ*. Tapi sebagian pendapat menyatakan, bahwa *jarḥ* hanya bisa ditetapkan berdasarkan dua orang *pen-tajriḥ*.<sup>69</sup>

3. Syarat-syarat *pen-ta'dīl* dan *pen-tajriḥ*

*Mu'addil* dan *jāriḥ* disyaratkan:

- a. Memiliki kapasitas keilmuan yang tinggi.
- b. Takwa
- c. Tidak ujub pada diri sendiri (*muta'aṣṣūb*)

---

<sup>69</sup>Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 240

- d. Memahami sebab-sebab *jarḥ*
- e. Memahami sebab-sebab *tazkiyah (ta'dīl)*.<sup>70</sup>

Kriteria lain yang harus dipenuhi, dengan menguatkan sarat-sarat diatas:

- a. Jujur
- b. *Wira'ī*
- c. Tidak terkena *jarḥ*
- d. Tidak fanatik terhadap sebagian perawi.<sup>71</sup>

Apabila kriteria-kriteria tersebut sudah terpenuhi, maka kritiknya terhadap pe-*rāwī* bisa diterima. Dan jika tidak, maka kritiknya tidak bisa diterima.

#### 4. Teori *jarḥ wa ta'dīl*

Pernyataan-pernyataan tentang *jarḥ* dan *ta'dīl* terhadap orang yang sama bisa saja terjadi pertentangan, sebagian men-*tarjih* dan sebagian men-*ta'dīl*. apabila hal tersebut memang benar-benar terjadi, maka diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang substansinya. Bisa saja terjadi men-*tajriḥ* berdasarkan informasi *jarḥ* yang didengarnya terlebih dahulu mengenai seorang pe-*rāwī*, kemudian pe-*rāwī* tersebut bertaubat dan diketahui oleh pe-*rāwī* lain, yang kemudian men-*ta'dīl*-kannya. Dengan demikian sebenarnya tidak ada pertentangan. Dan adakalanya seorang pe-*rāwī* dikenal oleh salah

---

<sup>70</sup>Teungku Muhammad Hasbi Al-Ṣiddiqi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 331

<sup>71</sup>Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, *Pokok-pokok Ilmu Hadis*, ter. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 240

seorang guru dengan hafalan yang kurang baik, dimana pe-*rāwī* tersebut tidak menulis dari guru itu, sebab ia mengandalkan hafalannya sewaktu hafalannya masih bisa diandalkan, tetapi dikenal *hāfiẓ* oleh guru yang lain, karena bertumpu pada kitab-kitabnya. Kondisi seperti ini juga tidak ada masalah.

Apabila kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa diketahui, maka sikap tegas dalam menilai seorang pe-*rāwī* haruslah ada. Namun apabila tidak, maka jelas terdapat pertentangan antara *jarḥ* dan *ta'dīl*. dalam hal ini, terdapat tiga pendapat dikalangan ulama hadis:

- d. *Jarḥ* didahulukan daripada *ta'dīl*, walaupun yang men-*ta'dīl* lebih banyak dari pada yang men-*tajrīḥ*. Sebab yang men-*tajrīḥ* dapat memahami apa yang tidak dipahami oleh yang men-*ta'dīl*.
- e. *Ta'dīl* didahulukan atas *jarḥ*, apabila yang men-*ta'dīl* lebih banyak, hingga bisa mengukuhkan terhadap keadaan para pe-*rāwī* yang bersangkutan. Namun jika hanya sekedar prosentase tersebut yang menjadi dasar, tanpa adanya pemberitahuan atau pemahaman yang menjadi tolok ukur penguat apabila ada orang yang men-*tajrīḥ*, maka *ta'dīl* yang didahulukan atas *jarḥ* tidak bisa dijadikan landasan.
- f. Antara *Jarḥ* dan *ta'dīl* yang bertentangan tidak bisa didahulukan salah satunya kecuali dengan adanya perkara yang bisa mengukuhkan salah

diantaranya, maka penelitian secara lanjut harus dilakukan, sampai diketahui mana yang lebih kuat.<sup>72</sup>

#### E. Teori Kehujjahan Hadis

Standarisasi hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir berarti *aḥad*, hadis *aḥad* jika ditilik dari segi kualitasnya terbagi atas: *ṣaḥīḥ*, *ḥasan* dan *ḍaʿīf*. Tingkat kehujjahan masing-masing tertanam dalam karakteristik ketiganya. Sedangkan dari segi kuantitasnya terdiri atas *mashhūr* dan *gharīb*. hadis *aḥad* sendiri apabila bercorak *thiqqah*, maka bisa dijadikan *hujjah* dan *maʾmūl* tentunya.

Kesepakatan untuk ber-*hujjah* dengan hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan* telah di amini oleh para ulama hadis dan fiqih. Akan tetapi, didalam pemanfaatan hadis *ḥasan* untuk dijadikan landasan hukum haruslah memenuhi sekian sarat *maqḅūl*. Dalam hal ini diperlukan adanya pengkajian adanya sifat-sifat yang bisa diterima dan peninjauan secara seksama, dikarenakan adanya karakteristik *maqḅūl* tersebut ada berkualitas tinggi, standard dan rendah. Kualitas tinggi dan standarnya hadis adalah karkteristik dari hadis *ṣaḥīḥ*, sedangkan karakteristik hadis *ḥasan* adalah kualitas rendah.

Nilai-nilai *maqḅūl* berarti ada dalam diri hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*, walaupun pe-*rāwi* hadis *ḥasan* dinilai *ḍābiṭ*, tetapi celah tersebut bisa di anulir dengan adanya popularitas sebagai pe-*rāwi* yang jujur dan adil.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> *Ibid*, 241

Respon selanjutnya keluar dari sebuah ungkapan bolehnya mengamalkan hadis *ḍaʿīf* dalam catatan sebatas *faḍāʾilu al-aʿmāl*, ungkapan semacam ini telah merata dilapisan masyarakat. Kalau saja setiap orang memahami bahwa yang dimaksud dengan mempermudah dalam hal keutamaan-keutamaan (*faḍāʾilu al-aʿmāl*) merupakan landasan yang diambil dari hadis *ḥasan* yang tidak mencapai tingkat *ṣaḥīḥ*, tentunya sikap kesadaran diri untuk tidak asal sesuka hati mengobral ungkapan diperbolehkannya mengamalkan hadis *ḍaʿīf* dalam hal keutamaan-keutamaan.

Agama memberikan respon secara tegas dan tidak perlu diragukan lagi, bahwa riwayat yang *ḍaʿīf* tidak mungkin menjadi sumbernya. Sebab adanya *ẓan* (prasangka) sedikitpun tidak berdampak positif terhadap kebenaran, sedangkan keutamaan-keutamaan, seperti halnya hukum-hukum termasuk tiang penyangga agama yang pokok. Maka, tiang-tiang penyangga tersebut tidak boleh rapuh ditepi jurang yang runtuh. Sebab itulah, menerima riwayat *ḍaʿīf* dalam hal keutamaan-keutamaan amal, meskipun memenuhi semua syarat yang diajukan oleh orang-orang yang suka mengambil kesempatan dalam masalah tersebut, sebenarnya haruslah dipertimbangkan dengan tegas dan kalau perlu ditolak. Adapun syarat-syarat itu, ialah:

- Hadis yang diriwayatkan tidak terlalu *ḍaʿīf*.

---

<sup>73</sup>M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 161

- Isi hadisnya masuk dalam prinsip umum yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan hadis *ṣahīḥ*.
- Hadis yang bersangkutan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat.

Pertimbangan secara tegas dan penolakan untuk menerima hadis yang tampak ke-*ḍaʿīf*-annya merupakan pilihan yang tepat, sebab masih banyak pilihan hadis-hadis *ṣahīḥ* dan *ḥasan*, baik mengenai hukum-hukum agama maupun *faḍāʾilu al-aʿmāl*. Memperhatikan berbagai bentuk hadis *ḍaʿīf* adalah merupakan sikap yang tepat agar terhindar dari kegegabahan mengambil dalil hadis yang nyata-nyata *ḍaʿīf* dan menjelaskan dengan objektif tentang ke-*ḍaʿīf*-annya serta menunjukkan macam kelemahannya, kalau sekiranya memang benar-benar paham tentang hal tersebut. Oleh karena itulah, diperlukan adanya pengukuh untuk menetapkan sebuah nilai-nilai dari kalangan para penghafal hadis yang telah mencermati dari berbagai jalur yang berhubungan dengan hadis terkait, sehingga ditemukannya sebuah konklusi untuk menetapkan nilai hadis *ḍaʿīf*.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Subhi Al-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis*, ter. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 2007), 196-198